

PENETAPAN – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – PEJAPAT PENGUJI TAGIHAN

Kpt 28 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini dibuat untuk menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, serta Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Takalar Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2025.
 - Lamp. 1 Hlm